

PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK ANTARA
HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI



oleh :

LALU HAMDI

NIM : 0257/FH/1999

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sebab-sebab adanya perbedaan dan persamaan dalam pengangkatan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam yaitu : dapat disebabkan oleh perbedaan cara berfikir, pandangan hidup, karakter suatu bangsa, sedangkan sebab-sebab adanya persamaan tersebut yaitu karena adanya rasa hukum dan rasa keadilan yang sama.
2. Perbedaan yang prinsipil antara pengangkatan anak menurut Hukum Adat dengan hukum Islam adalah menurut Hukum Adat untuk daerah-daerah tertentu, seperti di Bali, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sedangkan menurut Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung, yang menghilangkan hak-hak atau memutuskan kedudukan anak dengan orang tuanya.
3. Sedangkan persamaan pengangkatan anak antara Hukum Adat dengan Hukum Islam yaitu :

- a. Baik hukum Adat maupun hukum Islam sama-sama membolehkan pengangkatan anak.
- b. Umumnya baik hukum adat maupun Hukum Islam lebih mengutamakan pengangkatan anak dari keluarga sendiri dari pada orang luar.
- c. Baik Hukum Adat maupun Hukum Islam tidak membedakan anak laki atau perempuan yang boleh diangkat, dalam arti yang laki boleh dan yang perempuanpun juga boleh.
- d. Juga baik Hukum Adat maupun Hukum Islam tidak memberikan batas usia anak yang diangkat, namun umumnya anak yang diangkat itu adalah anak yang belum dewasa yaitu usia 1 sampai dengan 15 tahun.
- e. Hukum Adat dan Hukum Islam sama mensyaratkan pengangkatan anak itu harus terang dalam arti harus saksi oleh beberapa orang saksi (diketahui oleh kepala Adat menurut hukum Adat) dan disaksikan oleh beberapa orang saksi (menurut Hukum Islam).